



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2051, 2016

KEMEN-KUKM. Penataan. PKL. Pedoman. TA
2017.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PER/M.KUKM/XII/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pemasaran bagi usaha mikro, pedagang kaki lima serta mendorong pengembangan daerah termasuk daerah perbatasan perlu dukungan penyediaan sarana pemasaran yang memadai melalui Program Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima di daerah termasuk daerah perbatasan, diperlukan dukungan Dana Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1630);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan Kawasan PKL adalah kegiatan penataan kawasan bagi Usaha Mikro/PKL untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana PKL yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di provinsi/kabupaten/kota.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar.
15. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu gubernur/bupati/wali kota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL kepada gubernur atau bupati/wali kota dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di daerah provinsi/DI/kabupaten/kota.
- (2) Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melaksanakan Program Penataan Kawasan PKL yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai KPA program Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (5) KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PP-SPM;
 - c. bendahara pengeluaran; dan
 - d. staf pelaksana.
- (6) Pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan/penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan PKL yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

- (8) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

BAB IV LINGKUP URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

- (1) Melaksanakan Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan di daerah perbatasan dan daerah lainnya.
- (2) Kawasan PKL yang telah selesai dilakukan penataannya, penetapan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan Penataan Kawasan PKL bertujuan untuk:
 - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;
 - b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran PKL; dan
 - c. memacu penumbuhan usaha PKL dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pasal 5

- (1) Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
- (2) Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan/renovasi shelter PKL dilengkapi dengan alat display (etalase/gerobak/meja pajang) bagi para PKL, yang disesuaikan dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 6

Lokasi Penataan Kawasan PKL harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah ada embrio PKL;
- b. pembangunan penataan kawasan PKL yang merupakan relokasi harus disertai dengan surat pernyataan bahwa PKL siap untuk dipindahkan ke lokasi yang disediakan; dan
- c. kawasan yang ditata adalah kawasan yang diperuntukan bagi PKL sesuai dengan rekomendasi gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 7

Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan dan menyerahkan pengelolaan kawasan PKL yang telah selesai penataannya kepada pihak pengelola.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan Penataan Kawasan PKL dibebankan pada APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi anggaran Program Penataan Kawasan PKL melalui Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017 tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.

- (2) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang milik daerah.
- (5) Tata cara pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara, termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan penandatanganan Barang Milik Negara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan.

- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL melalui Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman pelaksanaan.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penataan Kawasan PKL dan pengelolaan PKL oleh pemerintah daerah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) KPA bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (2) KPA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan, dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan

c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

BAB X
SANKSI

Pasal 13

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada KPA yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri melalui gubernur atau bupati/wali kota dapat melakukan penghentian penugasan dan/penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH RI
NOMOR 17 /PER/M.KUMKM/XII/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN
PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017

A. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH
PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu	500.000.000,-

B. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH
REGULER TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara	500.000.000,-
2	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	500.000.000,-
3	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur	500.000.000,-
4	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi Moutong	500.000.000,-
5	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	500.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA